



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
NOMOR: 21/KP-UKAW/P.10/III.2018

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING/PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Menimbang:

- Bahwa mengingat terdapat sejumlah tenaga akademik yang telah diangkat oleh Yayasan Pembina UKAW untuk memenuhi kebutuhan Fakultas dalam lingkungan UKAW, maka perlu diupayakan pemanfaatan tenaga-tenaga yang bersangkutan seoptimal mungkin guna kelancaran proses pelayanan akademik di Fakultas yang bersangkutan.
- Bahwa sehubungan dengan itu Pimpinan Fakultas merasa perlu menetapkan tenaga-tenaga akademik dimaksud sebagai Pembimbing dan Penguji skripsi mahasiswa Jenjang Strata 1 FKIP sesuai latar belakang pendidikan dan kompetensi keilmuan yang dimiliki.
- Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan tentang penetapan pembimbing dan penguji skripsi mahasiswa Jenjang Strata 1 FKIP Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.

Mengingat:

- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tahun 2009
- Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tahun 2016-2020
- Peraturan Akademik Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2016
- Surat Keputusan Rektor No. 06/SK/R/UKAW/P.10/II.2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teologi, Dekan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Masa Jabatan 2016 – 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Penetapan Pembimbing dan Penguji skripsi mahasiswa Jenjang Strata 1 FKIP Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Kepada mereka diberikan segala tunjangan yang menjadi haknya berdasarkan keputusan yang berlaku.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Kupang
PADA TANGGAL : 8 Maret 2018



Dekan,

Dr. Anderias J. E. Lumba, M. Pd)
NIDN. 0806086801

Tembusan:

1. Yth. Rektor UKAW di Kupang
2. Yth. Dosen yang bersangkutan di Kupang
3. Arsip